



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA “DWIJA TAMA” JOMBANG TAHUN
2014-2016**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana

Oleh:

Dhiajeng Pradnya Paramita

NIM 120810301051

JURUSAN S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

2018



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA “DWIJA TAMA” JOMBANG TAHUN
2014-2016**

SKRIPSI

Oleh:

Dhijeng Pradnya Paramita

NIM 120810301051

JURUSAN S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak, Ibu dan Kakak saya tercinta yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Bapak/ Ibu guru saya sejak Taman Kanak-kanak hingga SMA;
3. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membimbing saya;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”

(Evelyn Underhill)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dhiajeng Pradnya Paramita

NIM : 120810301051

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DWIJA TAMA JOMBANG TAHUN 2014-2016" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juni 2018

Yang menyatakan,

Dhiajeng Pradnya Paramita

NIM : 120810301051

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Dwija Tama” Tahun 2014-2016”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu , penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Kartika, SE, M.Sc, Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Nur Hisamuddin SE, M.SA, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota , yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.R., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak dan Ibu Agus Heliana serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
4. Pengurus KPRI Dwija Tama yang berkenan untuk menjadi objek penelitian, Khususnya Bapak Drs. Genti Suwarno, M.M selaku Kepala Kantor yang telah membimbing penulis;
5. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan.....	6
1.3.2 Manfaat.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Koperasi	
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	8
2.1.2 Prinsip Koperasi	10
2.1.3 Jenis Koperasi.....	12
2.1.4 Ekuitas Koperasi.....	14
2.2 Laporan Keuangan Koperasi	17
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Koperasi	17
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Koperasi.....	21

2.3	PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/Per/M.KUKM/XII/2009	22
2.4	Tinjauan Penelitian Terdahulu	36

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	41
3.2	Objek Penelitian	41
3.3	Jenis dan Sumber Data	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data	42
3.5	Definisi Operasional	43

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum KPRI Dwija Tama Jombang	58
4.2	Analisis Data	59
4.3	Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi Dwija Tama Jombang tahun 2014-2016	81

BAB V. PENUTUP

5.1	Kesimpulan	86
5.2	Keterbatasan Penelitian	86
5.3	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	----

LAMPIRAN	90
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Standar Perhitungan Rasio modal sendiri terhadap total aset	23
2.2 Standar perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.....	24
2.3 Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri.....	25
2.4 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan	25
2.5 Standar perhitungan RPM.....	26
2.6 Standar perhitungan rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah.....	27
2.7 Standar perhitungan rasio pinjaman beresiko	27
2.8 Standar Perhitungan Manajemen Umum	28
2.9 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	28
2.10 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan	28
2.11 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	29
2.12 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	29
2.13 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto.....	30
2.14 Standar Perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor.....	30
2.15 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	31
2.16 Standar Perhitungan rasio kas terhadap kewajiban lancar	32
2.17 Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.....	32
2.18 Standar perhitungan skor untuk rasio rentabilitas asset	33
2.19 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas modal sendiri	33
2.20 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional.....	34
2.21 Standar perhitungan rasio partisipasi bruto.....	35
2.22 Standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota.....	35
2.23 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi	35

2.24 Penelitian terdahulu mengenai tingkat kesehatan koperasi.....	37
4.1 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset.....	60
4.2 Hasil Perhitungan Rasio Modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.....	60
4.3 Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	62
4.4 Hasil Perhitungan Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan.....	64
4.5 Hasil Perhitungan Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan.....	65
4.6 Hasil Perhitungan Rasio resiko pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.....	67
4.7 Hasil Perhitungan Rasio Beban Operasional terhadap Partisipasi Bruto.....	69
4.8 Hasil Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.....	71
4.9 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	72
4.10 Hasil Perhitungan Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar.....	73
4.11 Hasil Perhitungan Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima.....	75
4.12 Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas asset.....	76
4.13 Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas modal sendiri.....	77
4.14 Hasil Perhitungan Rasio kemandirian operasional pelayanan.....	79
4.15 Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	80
4.16 Hasil Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota.....	81
4.17 Rangkuman skor penilaian kesehatan KPRI Dwija Tama Jombang.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
4.1 Neraca Keuangan KPRI “Dwijaja Tama” Jombang tahun 2014, 2015 dan 2016.....	90
4.2 Perhitungan Rugi Laba KPRI DWIJA TAMA JOMBANG tahun 2014, 2015 dan 2016.....	92
4.3 Data Manajemen untuk penilaian Aspek Manajemen	93
4.4 Perhitungan Modal Tertimbang	98
4.5 Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko	100
4.6 Perhitungan Promosi Ekonomi Anggota.....	101
4.7 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 14/Per/M.UKM/XII/2009	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan (UU NO.12 Th. 1967). Selain itu koperasi juga didefinisikan sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan dikelola berdasarkan kekeluargaan. Tujuan dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi juga ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana dalam meningkatkan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat umum. Dari uraian sebelumnya, timbul kesesuaian dengan tujuan koperasi

itu sendiri, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya.

Tujuan didirikan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Tujuan ini bisa tercapai apabila kinerja keuangan koperasi bisa dikatakan baik dan dapat berjalan secara efektif maupun efisien. Suatu koperasi bisa dikatakan baik tentunya dengan melihat atau menilai kinerja keuangan, kualitas manajemen, dan juga sumber daya dalam mengelola koperasi tersebut. Untuk itu, bisa dipertimbangkan dengan menggunakan alat yang dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga koperasi tersebut.

Menurut Kieso, dkk (2007) Laporan keuangan (*financial statements*) adalah sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas. Informasi yang digambarkan oleh laporan keuangan sangatlah berguna bagi koperasi yaitu meliputi informasi mengenai kinerja keuangan koperasi selama periode tertentu. Hal itu bisa dimanfaatkan oleh pengurus, karyawan ataupun anggota koperasi agar mereka tahu kualitas keuangan koperasi tersebut mengalami perkembangan atau tidak, tentunya hal tersebut akan jadi pertimbangan matang oleh pengurus koperasi. Dari hasil laporan keuangan yang sudah jadi maka akan

tersedia informasi mengenai posisi keuangan koperasi. Posisi keuangan itu nantinya akan digunakan sebagai acuan mengenai baik tidaknya kinerja koperasi selama ini.

Posisi keuangan adalah informasi yang diberikan oleh suatu laporan keuangan khususnya tercatat di neraca. Posisi keuangan koperasi dapat dinilai dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Rasio likuiditas menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan atau koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan untuk penjelasan mengenai rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan atau koperasi untuk membayarsemua utang-utangnya (baik jangka panjang maupun jangka pendek) dan rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan atau koperasi dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Dengan demikian posisi keuangan suatu koperasi akan terlihat jelas oleh rasio-rasio tersebut, dan dapat diketahui kinerja keuangan suatu koperasi.

Penilaian kinerja koperasi dilihat dari aspek finansial melalui analisis laporan keuangan sangatlah penting dilakukan karena dapat mengetahui sejauh mana kinerja koperasi tersebut. Menteri Koperasi dan UKM (2009) mengemukakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam usahanya tersebut perlu dinilai tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam maupun

Unit Simpan Pinjam Koperasi agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi ditentukan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Di dalam pedoman penilaian ini, ruang lingkup dari penilaian koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan dalam menilai kesehatan sebuah koperasi. Aspek yang digunakan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi.

KPRI “DWIJA TAMA” Jombang merupakan koperasi pegawai negeri yang beranggotakan guru-guru SMP,SMA dan SMK di Jombang. Penilaian kesehatan bagi KPRI “DWIJA TAMA” adalah sangat penting, karena walaupun koperasi tersebut mengalami peningkatan pada sisa hasil usaha setiap tahunnya, tetapi itu bukanlah ukuran mutlak bahwa koperasi telah bekerja dengan efektif dan efisien. Selama ini sistem perhitungan pada koperasi KPRI “DWIJA TAMA” Jombang pada umumnya hanya membandingkan jumlah laba atau rugi yang diperoleh dan membandingkan jumlah aktiva yang dimiliki terutama kas untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan, sehingga koperasi belum mengetahui sejauh mana kondisi kinerja keuangan koperasi secara keseluruhan.

Jika dalam perusahaan penilaian kinerja berfungsi untuk meyakinkan investor untuk berinvestasi pada perusahaan, begitu juga pada koperasi. Penilaian kesehatan berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan

stakeholder dari koperasi tersebut, termasuk anggota koperasi dan pihak penyerta modal pada KPRI “DWIJA TAMA” Jombang.

Modal penyertaan dapat berasal dari lembaga swasta, pemerintah atau perorangan. Dari penyertaan modal tersebut penyerta modal akan mendapat imbalan jasa dari penanaman modal tersebut sesuai dengan perjanjian antara penyerta modal dengan koperasi, oleh karena itu adanya informasi penilaian kesehatan pada KPRI “DWIJA TAMA” Jombang akan lebih meyakinkan penyerta modal untuk menanam modalnya kepada koperasi tersebut.

Pengurus koperasi KPRI “DWIJA TAMA” Jombang juga harus mengetahui kesehatan koperasi, karena ketika predikat koperasi tersebut tidak sehat pengurus harus lebih meningkatkan kinerja koperasi. Jika tidak tahu dan tidak diperbaiki kinerjanya maka akan mempengaruhi keyakinan anggota koperasi maupun pemberi modal koperasi.

Selain itu, seperti yang disebutkan pada pedoman penilaian kesehatan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009, bahwa koperasi yang dinilai adalah koperasi yang telah beroperasi paling sedikit 1 tahun dan sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan, sedangkan KPRI “DWIJA TAMA” Jombang sudah berdiri sejak 1996.

Penilaian Tingkat Kesehatan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian

Kesehatan KSP, karena meskipun KPRI DWIJA TAMA Jombang ini mempunyai unit usaha selain simpan pinjam, tetapi 99,8% pendapatan yang diperoleh adalah dari unit simpan pinjam dan 0,2% dari pendapatan selain simpan pinjam.

Karena pentingnya mengetahui tingkat kesehatan koperasi di KPRI “DWIJA TAMA” Jombang ini baik untuk pihak pemberi modal, anggota koperasi maupun pengurus koperasi, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA “DWIJA TAMA” JOMBANG” TAHUN 2014-2016”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kesehatan KPRI “DWIJA TAMA” Jombang tahun 2014-2016 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mengetahui tingkat kesehatan KPRI “DWIJA TAMA” Jombang tahun 2014-2016 jika dinilai dari Peraturan Menteri No : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka kemungkinan untuk penelitian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan sejenis.

2. Secara praktis

a. Bagi Koperasi (KPRI “DWIJA TAMA” Jombang)

Memberikan tambahan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak pengurus koperasi dalam membuat keputusan untuk perkembangan koperasi juga untuk menambah kepercayaan baik anggota koperasi maupun pihak lain seperti pemberi modal.

b. Bagi Peneliti

Sebagai latihan dalam pengembangan teori yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan diharapkan dapat menambah serta meningkatkan wawasan pengetahuan dibidang akuntansi, dan dalam pembuatan laporan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah referensi bacaan dan kajian ilmu khususnya bagi para mahasiswa program studi Akuntansi dan mahasiswa Universitas Negeri Jember.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.4 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 2012:3). Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya perseroan terbatas dan firma, yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal cukup besar untuk memulai usaha, koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal lemah. Jadi, dalam koperasi selalu ada unsur sosial maupun unsur ekonomi. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial. Karena itu, setiap koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilannya, sementara biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Dikatakan memiliki unsur sosial karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-

prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional(PSAK No.27, 2007).

Sedangkan menurut pasal 1 UU No.25/1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah suatu badan usaha yang lebih memiliki dasar asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian mengenai pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Bentuk kerja sama dalam koperasi bersifat sukarela.
3. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
5. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang

perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan dasarnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianutnya. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola pengelolaan usaha koperasi. Karena itu, secara lebih terinci prinsip-prinsip itu juga mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pola pembagian sisa hasil usahannya.

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi 'selama periode tertentu.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.

5. Kemandirian

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.1.3 Jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, menurut PSAK No. 27 tahun 2007, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

4. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama

koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.1.4 Ekuitas Koperasi

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

1. Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak permanen, di mana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

a. Simpanan Pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat

diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Simpanan Sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

2. Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

3. Modal Penyertaan. Selain modal sendiri dan pinjaman Koperasi dapat memperluas usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat. Pada hakekatnya modal penyertaan merupakan modal pinjaman yang dalam hal menanggung resiko diperlukan sebagian modal sendiri (equity).

a. Modal Penyertaan dari Pemerintah

Modal penyertaan dari pemerintah termasuk BUMN dan BUMN merupakan salah satu bentuk bantuan kepada Koperasi yang berpotensi. Untuk menjaga agar modal penyertaan digunakan sebagaimana semestinya, pemerintah dapat mengikut sertakan wakilnya dalam pengelolaan unit usaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah usahanya berjalan lancar, modal penyertaan secara berangsur dapat ditarik kembali.

b. Modal Penyertaan bukan dari Pemerintah

Kecuali dari pemerintah, modal penyertaan dapat berasal dari lembaga swasta dan perorangan. Penggunaan modal penyertaan merupakan salah satu usaha Koperasi untuk memperkuat susunan modal ekuiti yang ikut menanggung resiko dalam rangka mengembangkan usaha. Penempatan modal diikat dengan perjanjian antara penanaman modal dan Koperasi yang bersangkutan. Ditinjau dari pihak peserta penanaman modal penyertaan dalam Koperasi merupakan suatu investasi untuk mendapatkan imbalan jasa. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kedua balah pihak

4. Cadangan adalah bagian dari sisa basil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atauantisipasi terhadap kerugian usaha.

5. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat di neraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana dan cadangan.

1.5 Laporan Keuangan Koperasi

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus atau manajemen tentang koperasi. Selain itu, laporan keuangan koperasi juga merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi beserta pengurus atau manajemen koperasi. Pemakai lainnya adalah calon anggota koperasi, bank, kreditor dan kantor pajak.

Baridwan (2004:17), laporan keuangan adalah laporan ringkas dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksikeuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dibuat oleh

manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada manajemen oleh para pemilik perusahaan laporan keuangan dapat tujuan-tujuan kepada pihak di luar perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.27 tahun 2007, laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi untuk :

1. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
2. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
3. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggotanya.
4. Mengetahui transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam satu periode dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
5. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus untuk menilai prestasi pengurus, menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya, menilai kondisi keuangan koperasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan

diberikan kepada koperasi serta memuat informasi tentang posisi keuangan koperasi dan laporan keuangan juga disusun untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan yang ditunjukkan bagi pihak yang bersangkutan.

Penyajian laporan keuangan oleh suatu koperasi dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan koperasi pada suatu periode tertentu, baik untuk kepentingan manajemen, pemilik koperasi, pemerintah maupun pihak lain. Laporan keuangan juga memberikan gambaran kepada anggota koperasi dalam mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi.

Laporan keuangan informasi yang penting dalam mengetahui informasi yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas dalam koperasi. Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh koperasi maka dilakukan analisis laporan keuangan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang berlaku di Indonesia (PSAK No.27 tahun 2007), laporan keuangan koperasi terdiri dari:

1. Perhitungan Hasil Usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan bukan anggota koperasi.

2. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi darimana koperasi sumber daya tersebut diperoleh.
3. Laporan arus kas adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada suatu periode.
4. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama satu periode tertentu.

Laporan keuangan pada umumnya adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada periode tertentu dan jangka waktu tertentu, secara umum ada 4 bentuk laporan keuangan, diantaranya: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan perubahan aliran kas.

Dapat disimpulkan dari pendapat di atas, berbagai macam bentuk laporan keuangan pada koperasi, hanya ada 2 bentuk laporan keuangan koperasi yang akan digunakan untuk analisis rasio keuangan, antara lain : neraca dan laporan perhitungan usaha atau laporan laba rugi.

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan oleh suatu koperasi dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan koperasi pada suatu periode tertentu baik untuk manajemen, pemilik koperasi, pemerintah maupun pihak lain. Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007:3) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu koperasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi dan menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
3. Menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dapat disimpulkan, bahwa laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil usaha yang telah dicapai oleh koperasi. Laporan keuangan bermanfaat dan menguntungkan untuk analisis keuangan, karena dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen atau pengurus koperasi dalam bentuk pertanggungjawaban dalam kepengurusan koperasi.

Laporan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen dalam meningkatkan koperasi, karena laporan keuangan sebagai bahan gambaran untuk kinerja koperasi masa lalu sehingga dapat diukur keberhasilan yang diperoleh manajemen dalam meningkatkan koperasi dimasa yang akan datang. Manajemen dapat bertanggungjawab tentang keberhasilan yang didapat dan penurunan kinerja dimasa lalu dengan melihat laporan keuangan dari tahun ke tahun.

2.3 PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.UKM/XII/2009 diukur dari beberapa komponen yang meliputi :

1. Aspek permodalan.
 - a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Pengukuran :

$$\frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.

- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- 4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq x < 20$	25	6	1.50
$20 \leq x < 40$	50	6	3.00
$40 \leq x < 60$	100	6	6.00
$60 \leq x < 80$	50	6	3.00
$80 \leq x \leq 100$	25	6	1.50

Tabel 2.1 : Standar Perhitungan Rasio modal sendiri terhadap total aset

- b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko

Pengukuran :

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman deiberikan yang beresiko}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh skor ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Rasio Modal (dalam nilai %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Tabel 2.2 : Standar perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.

c. Rasio kecukupan Modal sendiri

Pengukuran :

$$\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{ATMR} \times 100\%$$

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
- 2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- 4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- 5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0,00
$4 < x \leq 6$	50	3	1,50
$6 < x \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Tabel 2.3 : Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

2. Aspek kualitas aktiva produktif.
 - a. Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan.

Pengukuran :

$$\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < x \leq 50$	50	10	5,00
$50 < x \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Tabel 2.4 : Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan

b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan.

Pengukuran :

$$\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Menghitung pinjaman bermasalah :

- a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

Jadi :

$$\frac{(50\% \times \text{PKL} + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{Pm}))}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
40 < x ≤ 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Tabel 2.5 : Standar perhitungan RPM

c. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah.

$$\frac{\text{Cadangan resiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

Cadangan resiko adalah cadangan tujuan resiko + penyisihan penghapusan piutang.

- Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Tabel 2.6 : Standar perhitungan rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah

d. Rasio Pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

Pengukuran :

$$\frac{\text{Pinjaman yang beresiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
21 - < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Tabel 2.7 : Standar perhitungan rasio pinjaman beresiko

3. Aspek Manajemen.

Penilaian Aspek Manajemen menggunakan beberapa pertanyaan yang akan dilampirkan dan meliputi lima komponen sebagai berikut:

a. Manajemen umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Tabel 2.8 : Standar Perhitungan Manajemen Umum

b. Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Tabel 2.9 : Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

c. Manajemen permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Tabel 2.10 : Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

d. Manajemen aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Tabel 2.11: Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

e. Manajemen likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Tabel 2.12 : Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

4. Efisiensi.

a. Rasio beban operasional terhadap partisipasi bruto

Pengukuran :

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian.

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi

nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.

- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Rasio Beban Operasional Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

Tabel 2.13: Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Pengukuran :

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

Tabel 2.14 : Standar Perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU

Kotor

c. Rasio efisiensi pelayanan

Pengukuran :

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{volume Pinjaman}} \times 100\%$$

- Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
≤ 5	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Tabel 2.15: Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

5. Aspek likuiditas.

a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Pengukuran :

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.

- Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Tabel 2.16 : Standar Perhitungan rasio kas terhadap kewajiban lancar

- b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima

Pengukuran :

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

- Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Tabel 2.17 : Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

6. Aspek kemandirian dan Pertumbuhan.

- a. Rasio rentabilitas asset

Pengukuran :

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Rasio Rentabilitas aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Tabel 2.18: Standar perhitungan skor untuk rasio rentabilitas aset.

b. Rasio rentabilitas modal sendiri

Pengukuran :

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

- Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Rasio Rentabilitas aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Tabel 2.19: Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas modal sendiri.

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Pengukuran :

$$\frac{\text{Partisipasi netto}}{\text{Beban usaha + beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota.

- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Tabel 2.20 : Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

7. Jatidiri Koperasi.

a. Rasio partisipasi bruto

Pengukuran :

$$\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Partisipasi bruto + pendapatan}} \times 100\%$$

- Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Rasio Partisipasi bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 ≤ x < 50	50	7	3,50

$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Tabel 2.21 : Standar perhitungan rasio partisipasi bruto.

b. Rasio promosi ekonomi anggota

Pengukuran :

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok} + \text{Simpanan wajib}} \times 100\%$$

- Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian

Rasio (%)	PEA	Nilai	Bobot(%)	Skor
≤ 5		0	3	0,00
$5 < x \leq 7,5$		50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$		75	3	2,25
> 10		100	3	3

Tabel 2.22 : Standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota.

Skor dari 7 komponen tersebut dijumlah secara keseluruhan. Skor ini nantinya akan digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi tersebut. Penetapan predikat kesehatannya adalah sebagai berikut:

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$60 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq X < 60$	KURANG SEHAT

$20 \leq X < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Tabel 2.23 : Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

Dengan menggunakan pedoman tabel diatas akan dapat diketahui bagaimana tingkat kesehatan koperasi tersebut, apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, atau sangat tidak sehat.

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ni Luh Ayuasri pada tahun 2017 meneliti tentang Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “Nusa Abadi” Singaraja Bali. Hasil yang ditunjukkan pada analisisnya yaitu pada tahun 2013 skornya 63,55 , dan pada 2014 skornya 61,40 serta tahun 2015 skornya 58,90. Dengan rerata skor sebesar 61,29 dan koperasi tersebut dinyatakan dalam kategori cukup sehat.

Misbachul Munir pada tahun 2012 meneliti tentang Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011. Hasil yang didapat dari perhitungan skor untuk KSP “Cinderawasih” adalah 60,2, dan sesuai peraturan termasuk dalam predikat cukup sehat.

Ni Komang Ike Yasa Dewi pada tahun 2016 meneliti tentang Tingkat kesehatan pada koperasi simpan “MANDALA AMERTA SEDANA (KSP MAS)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana (KSP MAS) berada pada

predikat “Kurang Sehat”. Hal ini dapat dilihat skor total yang diperoleh koperasi tersebut adalah sebesar 59,40.

Henrikus Herdi pada tahun 2013 meneliti tentang kajian kesehatan pada koperasi kredit “Tuke Jung”. Hasil penelitiannya adalah tahun 2009 diperoleh skor 75,95 dan masuk dalam predikat cukup sehat, tahun 2010 diperoleh skor 82,7 dan masuk dalam predikat sehat, dan tahun 2011 diperoleh skor 73,95 masuk dalam predikat cukup sehat.

TAHUN	PENELITI	JUDUL	HASIL
2017	NI LUH AYUASRI SULISTYO WATI	ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM NUSA ABADI SINGARAJA BALI TAHUN 2013 - 2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2015 Koperasi Simpan Pinjam Nusa Abadi Singaraja dilihat dari: (1) aspek permodalan memperoleh rerata skor sebesar 4,90 (2) aspek kualitas aktiva produktif memperoleh rerata skor sebesar 19,42 (3) aspek manajemen memperoleh rerata skor sebesar 13,05 (4) aspek efisiensi memperoleh rerata skor sebesar 6,50 (5) aspek likuiditas

			<p>memperoleh rerata skor sebesar 5,42 (6) aspek kemandirian dan pertumbuhan memperoleh rerata skor sebesar 2,00 (7) aspek jati diri koperasi memperoleh rerata skor sebesar 10,00 maka tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Nusa Abadi Singaraja selama 3 tahun (2013-2015) secara berturut diperoleh jumlah skor sebesar 63,55; 61,40; dan 58,90 dengan rerata skor sebesar 61,29 dan berada dalam kategori cukup sehat.</p>
2012	MISBACH UL MUNIR	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011</p>	<p>Dari hasil perhitungan pada tabel penilaian kesehatan selama tahun 2011 maka jumlah skor keseluruhan dapat dilihat pada tabel, kemudian hasil perhitungan skor dibandingkan dengan penetapan predikat kesehatan KSP/USP menurut Peraturan Menteri Negara</p>

			<p>Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 22 Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 selama tahun 2011 pada Koperasi Cendrawasih Gubug menunjukkan penilaian tingkat kesehatan sebesar 60,2 menunjukkan predikat cukup sehat.</p>
2016	Ni Komang Ike Yasa Dewi	<p>TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MANDALA AMERTA SEDANA (KSP MAS) KELURAHAN BANJAR JAWA KECAMATAN BULELENG TAHUN 2015</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana (KSP MAS) berada pada predikat “Kurang Sehat”. Hal ini dapat dilihat skor total yang diperoleh adalah sebesar 59,40. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009, jika skor yang didapat sama dengan atau lebih besar dari 40 sampai</p>

			lebih kecil dari 60 ($40 \leq x < 60$) mendapatkan predikat “Kurang Sehat”
2013	Henrikus Herdi	KAJIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI KREDIT TUKE JUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO. 14 TAHUN 2009	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Kredit Tuke Jung yaitu tahun 2009 diperoleh skor 75,95 dan masuk dalam predikat cukup sehat, tahun 2010 diperoleh skor 82,7 dan masuk dalam predikat sehat, dan tahun 2011 diperoleh skor 73,95 masuk dalam predikat cukup sehat.

Tabel 2.24 : Penelitian terdahulu mengenai tingkat kesehatan koperasi

BAB III

METODE PENELITIAN

1.6 Jenis Penelitian

Ditinjau dari tujuannya, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian sesuai fakta di lapangan dengan memanfaatkan landasan teori. Dalam penelitian juga terdapat metode wawancara dan observasi.

1.7 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPRI “DWIJA TAMA” Jombang, Jl. Gubernur Suryo No.17, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.

1.8 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

a. Data Kualitatif

- Sejarah KPRI DWIJA TAMA
- Struktur Organisasi KPRI DWIJA TAMA
- Visi dan Misi KPRI DWIJA TAMA
- Keanggotaan KPRI DWIJA TAMA

b. Data Kuantitatif

- Neraca Keuangan KPRI DWIJA TAMA tahun 2014-2016
- Laporan Rugi/Laba KPRI DWIJA TAMA tahun 2014-2016
- Laporan promosi ekonomi anggota KPRI DWIJA TAMA tahun 2014-2016

3.3.2 Sumber Data

Sumber data untuk menilai tingkat kesehatan koperasi adalah data sekunder yang berasal dari laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan dalam Rapat Tahunan Anggota (RAT), khususnya laporan keuangan KPRI DWIJA TAMA dari tahun 2014-2016. Data Primer diperoleh melalui wawancara secara terstruktur berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Tahun 2009 yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan KPRI DWIJA TAMA dari segi manajemennya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009: 88), “wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh data yang relevan

tentang suatu objek yang akan diteliti”. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian. Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara secara terstruktur berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Tahun 2009 yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan KPRI Dwija Tama dari segi manajemennya.

2. Dokumentasi

Menurut Supardi (2005: 138), penjarangan data dengan metode dokumentasi adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kersipan baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman, data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan pada KPRI Dwija Tama.

3.5 Definisi Operasional

Penilaian tingkat kesehatan koperasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena untuk menilai sejauh mana kinerja, kelayakan usaha, dan kelangsungan hidup dari koperasi tersebut. Pengukuran tingkat kesehatan koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.UKM/XII/2009 diukur dari beberapa komponen yang meliputi :

8. Aspek permodalan.

d. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Pengukuran :

$$\frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 5) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- 6) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 7) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- 8) Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq x < 20$	25	6	1.50
$20 \leq x < 40$	50	6	3.00
$40 \leq x < 60$	100	6	6.00
$60 \leq x < 80$	50	6	3.00
$80 \leq x \leq 100$	25	6	1.50

Tabel : Standar Perhitungan Rasio modal sendiri terhadap total aset

- e. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko

Pengukuran :

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman deiberikan yang beresiko}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh skor ditetapkan sebagai berikut :

- 4) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- 5) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- 6) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Rasio Modal (dalam nilai %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Tabel : Standar perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.

- f. Rasio kecukupan Modal sendiri

Pengukuran :

$$\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{ATMR} \times 100\%$$

- 6) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
- 7) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 8) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 9) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- 10) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0,00
$4 < x \leq 6$	50	3	1,50
$6 < x \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Tabel : Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

9. Aspek kualitas aktiva produktif.

- 1) Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan.

Pengukuran :

$$\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < x \leq 50$	50	10	5,00
$50 < x \leq 75$	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Tabel : Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan

2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan.

Pengukuran :

$$\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Menghitung pinjaman bermasalah :

- d) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- e) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- f) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

Jadi :

$$\frac{(50\% \times \text{PKL} + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{Pm}))}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
40 < x ≤ 45	10	5	0,5
30 < x ≤ 40	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	40	5	2,0
10 < x ≤ 20	60	5	3,0
0 < x ≤ 10	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Tabel : Standar perhitungan RPM

3) Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah.

$$\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan piutang.

- Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
0 < x ≤ 10	10	5	0,5
10 < x ≤ 20	20	5	1,0
20 < x ≤ 30	30	5	1,5
30 < x ≤ 40	40	5	2,0
40 < x ≤ 50	50	5	2,5
50 < x ≤ 60	60	5	3,0
60 < x ≤ 70	70	5	3,5
70 < x ≤ 80	80	5	4,0
80 < x ≤ 90	90	5	4,5
90 < x ≤ 100	100	5	5,0

Tabel : Standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah

4) Rasio Pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

Pengukuran :

$$\frac{\text{Pinjaman yang beresiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
21 - < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

10. Aspek Manajemen.

Penilaian Aspek Manajemen menggunakan beberapa pertanyaan yang akan dilampirkan.

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut:

f. Manajemen umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

g. Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50

4	2,00
5	2,50
6	3,00

h. Manajemen permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

i. Manajemen aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

j. Manajemen likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

11. Efisiensi.

d. Rasio beban operasional terhadap partisipasi bruto

Pengukuran :

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian.

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Rasio Beban Operasional Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

Tabel : Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

- e. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Pengukuran :

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

Tabel : Standar Perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

f. Rasio efisiensi pelayanan

Pengukuran :

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{volume Pinjaman}} \times 100\%$$

- Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
≤ 5	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Tabel : Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

12. Aspek likuiditas.

c. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Pengukuran :

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Tabel : Standar Perhitungan rasio kas terhadap kewajiban lancar

d. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima

Pengukuran :

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

- Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Tabel : Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

13. Aspek kemandirian dan Pertumbuhan.

d. Rasio rentabilitas aset

Pengukuran :

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Rasio Rentabilitas aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Tabel : Standar perhitungan skor untuk rasio rentabilitas aset.

e. Rasio rentabilitas modal sendiri

Pengukuran :

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

- Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Rasio Rentabilitas aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Tabel : Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas modal sendiri.

f. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Pengukuran :

$$\frac{\text{Partisipasi netto}}{\text{Beban usaha + beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota.

- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
-----------------------------------	-------	-----------	------

≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

14. Jatidiri Koperasi.

c. Rasio partisipasi bruto

Pengukuran :

$$\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$$

- Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Rasio Partisipasi bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Tabel : Standar perhitungan rasio partisipasi bruto.

d. Rasio promosi ekonomi anggota

Pengukuran :

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok} + \text{Simpanan wajib}} \times 100\%$$

- Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
≤ 5	0	3	0,00
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Tabel : Standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota.

Skor dari 7 komponen tersebut dijumlah secara keseluruhan. Skor ini nantinya akan digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi tersebut. Penetapan predikat kesehatannya adalah sebagai berikut:

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq X < 100$	SEHAT
$60 \leq X < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq X < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq X < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Dengan menggunakan pedoman tabel diatas akan dapat diketahui bagaimana tingkat kesehatan koperasi tersebut, apakah sehat,cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, atau sangat tidak sehat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data keuangan dan manajemen yang telah dilakukan, hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KPRI DWIJA TAMA JOMBANG pada tahun 2014-2016 secara keseluruhan memperoleh rerata skor sebesar 79 maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan KPRI DWIJA TAMA JOMBANG Periode 2014 -2016 Cukup Sehat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih objek penelitian koperasi yang kegiatannya tidak hanya sebagai koperasi simpan pinjam melainkan juga ada kegiatan penjualan barang. Meskipun 99,8% kegiatannya pada unit simpan pinjam dan 0,2% pada unit lainnya, tetapi pedoman penilaian tingkat kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah khusus untuk koperasi simpan pinjam saja.


5.3 Saran

5.3.1 Saran Bagi KPRI Dwija Tama

KPRI Dwija Tama harap lebih memperhatikan aspek-aspek yang belum memperoleh predikat sehat seperti aspek likuiditas dan aktiva produktif serta mempertahankan aspek-aspek yang sudah baik untuk meningkatkan skor di tahun selanjutnya sehingga di tahun-tahun berikutnya mendapatkan predikat yang lebih baik dan dapat lebih dipercaya oleh anggota koperasi maupun penyerta modal.

5.3.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti objek yang lebih tepat karena dalam penelitian ini menggunakan objek yang kegiatannya tidak hanya simpan pinjam sedangkan peraturan menteri yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan diperuntukkan bagi koperasi simpan pinjam. Selain itu peneliti selanjutnya disarankan mengambil data keuangan yang lebih akurat, yaitu laporan keuangan yang sudah diaudit.



DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 2004. Intermediate Accounting. Yogyakarta : BPFU
UGM.

<http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/Sumber%20Modal%20Koperasi.pdf> (diakses Oktober 2017)

<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2234> (diakses Oktober 2017)

<http://koperasiuntukindonesia.blogspot.co.id/2011/05/psak-no-27-1998-akuntansi-perkoperasian.html> (diakses Oktober 2017)

<http://www.depkop.go.id/content/read/penilaian-kesehatan-pada-usp-koperasi-tingkatkan-kepercayaan-masyarakat/> (diakses Oktober 2017)

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9374> (diakses Oktober 2017)

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Rudianto. 2010. Akuntansi Koperasi edisi kedua. Jakarta : Erlangga


Sugiyarso. Gervasius, 2011. Akuntansi Koperasi (Sistem, Metode, dan Analisis Laporan Keuangan). Yogyakarta : CAPS.

Supomo, Bambang. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta : BPFE

Tunggal, Amin Widjaja, 2002. Akuntansi Untuk Koperasi. Jakarta : Rineka Cipta.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA No.25 Th.1992 tentang Perkoperasian.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA No.12 Th.1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.



Lampiran 1 Neraca Keuangan KPRI DWIJA TAMA JOMBANG tahun 2014,2015 dan 2016

NERACA KEUANGAN KPRI DWIJA TAMA JOMBANG

TAHUN 2014,2015 DAN 2016

ASET	2014	2015	2016
ASET LANCAR :			
Kas dan setara kas	3.568.677.326	4.946.803.041	7.414.627.829
Piutang	27.999.913.716	29.323.177.590	29.328.454.131
Cadangan kerugian piutang	-210.518.463	-269.906.489	-323.505.997
Persediaan barang dagangan	-	-	-
Pajak dibayar dimuka	39.781.500	149.700	-
Jumlah asset lancar (a)	31.397.854.079	34.000.232.842	36.419.575.963
PENYERTAAN (b)	1.921.479.465	2.693.963.048	2.659.959.481
ASET TETAP :			
Biaya Perolehan	672.393.930	599.304.930	478.663.430
Akumulasi penyusutan	-251.357.288	-314.503.699	-227.771.399
Jumlah asset tetap (c)	421.036.642	284.801.231	250.892.031
ASET LAIN-LAIN (d)	860.500	860.500	860.500
TOTAL ASET (a+b+c+d)	33.741.230.686	36.979.848.621	39.331.287.975

KEWAJIBAN	2014	2015	2016
KEWAJIBAN LANCAR :			
Gertab anggota	523.455.953	630.097.946	931.564.322
Selisih setoran bank	83.045.889	43.681.454	74.190.324
Hutang pajak	39.957.600	-	11.400
Beban ymh. Di bayar	258.450.000	264.755.000	296.670.000
Dana-dana	611.731.496	738.779.200	845.853.746
Simpanan Anggota	5.644.673.516	5.977.524.406	6.263.908.971
Simpanan Khusus Anggota	2.355.250.000	2.154.000.000	1.979.000.000
Jumlah kewajiban lancar (a)	9.516.564.454	9.808.838.006	10.393.198.763
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Simpanan Tanggung Renteng	579.827.243	591.820.563	536.419.037
Jumlah kewajiban jk.panjang (b)	579.827.243	591.820.563	536.419.037
EKUITAS			
Simpanan Pokok	23.540.000	23.110.000	22.460.000
Simpanan Wajib	14.773.111.860	16.158.402.910	17.381.239.110
Donasi	13.245.400	13.245.400	13.245.400
Cadangan-cadangan	4.644.243.370	5.390.380.331	6.139.783.679
Modal koperasi	1.480.430.000	2.288.423.700	2.287.193.700
SHU Tahun berjalan	2.710.268.359	2.705.627.711	2.557.748.286
Jumlah ekuitas (c)	23.644.838.989	26.579.190.052	28.401.670.175
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS (a+b+c)	33.741.230.686	36.979.848.621	39.331.287.975

**Lampiran 2 Perhitungan Rugi Laba KPRI DWIJA TAMA JOMBANG
tahun 2014, 2015 dan 2016**

LAPORAN PERHITUNGAN RUGI LABA KPRI DWIJA TAMA JOMBANG

TAHUN 2014,2015 DAN 2016

KETERANGAN	2014	2015	2016
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa	3.967.566.550	4.033.298.000	3.845.450.000
Penjualan Bersih	28.193.450	4.192.000	-
<i>Jumlah Pendapatan</i>	3.995.760.000	4.037.490.000	3.845.450.000
BEBAN POKOK PENJUALAN	27.483.395	4.156.425	-
HASIL USAHA KOTOR	3.968.276.605	4.033.333.575	3.845.450.000
BEBAN USAHA			
Beban Pembinaan	157.672.500	182.517.500	191.923.750
Beban operasional	34.911.600	37.256.300	38.739.500
Beban adm. Dan umum	830.868.273	910.824.146	908.287.343
Beban penyusutan	59.763.764	76.156.661	33.909.200
Beban bunga bank dan pihak III	171.858.050	160.233.000	154.038.000
<i>Jumlah beban usaha</i>	1.255.074.187	1.366.987.607	1.326.897.793
HASIL USAHA SEBELUM POS LAIN-LAIN	2.713.202.418	2.666.345.968	2.518.552.207
PENDAPATAN DAN BEBAN LUAR USAHA			
Pendapatan lain-lain	37.023.541	79.656.643	77.650.579
Beban lain-lain	-	-	-
Jumlah Pos lain-lain	37.023.541	79.656.643	77.650.579
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	2.750.225.959	2.746.002.611	2.596.202.786
PAJAK PENGHASILAN	39.957.600	40.374.900	38.454.500
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	2.710.268.359	2.705.627.711	2.557.748.286

Lampiran 3 Data Manajemen untuk penilaian Aspek Manajemen

DATA MANAJEMEN

No	Aspek	No. Urut	Ya / Tidak
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	YA
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal 3 tahun kedepan untuk dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan oleh dokumen tertulis)	2	TDK
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	YA
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	YA
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	5	YA
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	6	YA
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	YA
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	YA
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga, atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	9	YA

1.10	<p>Anggota KSP/USP koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang terhadap partisipasi modal anggota)</p>	10	YA
1.11	<p>Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya , atau berpotensi merugikan KSP/USP koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)</p>	11	YA
1.12	<p>Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)</p>	12	YA
2	<p>KELEMBAGAAN</p>		
2.1	<p>Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)</p>	13	YA
2.2	<p>KSP/USP koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya.(dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)</p>	14	YA
2.3	<p>Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)</p>	15	YA
2.4	<p>KSP/USP koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen(SOM) dan Standar Operasional Prosedur(SOP).(dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP koperasi)</p>	16	YA
2.5	<p>Ksp/Usp koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan SOM dan SOP KSP/USP koperasi. (pengecekan silang antara pelaksana dengan SOM dan SOP-nya)</p>	17	YA
2.6	<p>KSP/USP koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)</p>	18	YA

3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca keuangan)	19	TDK
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan yang ada di neraca)	20	TDK
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan.	21	YA
3.4	Simpanan dan Simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	22	TDK
3.5	Investasi harga tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	YA
4	AKTIVA		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	YA
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dari laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	YA
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	YA
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	YA
4.5	KSp/USP koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP nya termasuk BMPP)	28	YA
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP koperasi mengambil keputusan	29	YA

	berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)		
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	30	YA
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	31	YA
4.10	KSP/USP koperasi melakukan peninjauan ,penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	32	YA
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	33	YA
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	34	YA
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	35	YA
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi. (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	36	YA
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas. (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	37	YA


Lampiran 4 Perhitungan Modal Tertimbang

PERHITUNGAN MODAL TERTIMBANG

KOMPONEN	NILAI			BOBOT	MODAL TERTIMBANG		
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Simpanan Pokok	23.540.000	23.110.000	22.460.000	100	23.540.000	23.110.000	22.460.000
Simpanan Wajib	14.773.111.860	16.158.402.910	17.381.239.110	100	14.773.111.860	16.158.402.910	17.381.239.110
Donasi/Sumbangan	13.245.400	13.245.400	13.245.400	50	6.622.700	6.622.700	6.622.700
Cadangan	4.644.243.370	5.390.380.331	6.139.783.679	100	4.644.243.370	5.390.380.331	6.139.783.679
Modal Unit Khusus	1.480.430.000	2.288.423.700	2.287.193.700	100	1.480.430.000	2.288.423.700	2.287.193.700
SHU tahun berjalan	2.710.268.359	2.705.627.711	2.557.748.286	50	1.355.134.179	1.352.813.855	1.278.874.143
Tabungan Koperasi	523.455.953	630.097.946	931.564.322	50	261.727.976	315.048.973	465.782.161
Beban YMH Dibayar	258.450.000	264.755.000	298.670.000	50	129.225.000	132.377.500	149.335.000
Simpanan Berjangka	579.827.243	591.820.563	536.419.037	50	305.865.748	369.389.600	422.926.873
Dana-dana	611.731.496	738.779.200	845.853.746	50	289.913.621	295.910.281	268.209.518
Selisih setoran bank	83.045.889	43.681.454	74.190.324	50	41.522.944	21.840.727	37.095.162
Hutang pajak	39.957.600	-	11.400	50	19.978.800	-	5.700
Simpanan Manasuka	5.644.673.516	5.977.524.406	6.263.908.971	50	2.822.336.758	2.988.762.203	3.131.954.485

Digital Repository Universitas Jember

Simpanan Khusus	2.355.250.000	2.154.000.000	1.979.000.000	50	1.177.625.000	1.077.000.000	989.500.000
					<hr/> 27.331.277.956	<hr/> 30.420.082.780	<hr/> 32.580.982.231



Lampiran 5 Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO

KOMPONEN	NILAI			BOBOT	ATMR		
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
Kas & Bank	3.568.677.326	4.946.803.041	7.414.627.829	0%	0	0	0
Tabungan dan simpanan berjangka	-	-	-	20%	-	-	-
Surat-surat berharga	-	-	-	50%	-	-	-
Pinjaman pada anggota	27.999.913.716	29.323.177.590	29.328.454.131	100%	27.999.913.716	29.323.177.590	29.328.454.131
Pinjaman pada koperasi lain	-	-	-	100%	-	-	-
Penyertaan	1.921.479.465	2.693.963.048	2.659.959.481	100%	1.921.479.465	2.693.963.048	2.659.959.481
Pendapatan yang masih harus diterima	-	-	-	50%	-	-	-
Aktiva Tetap	421.036.642	284.801.231	250.892.031	70%	294.725.649	199.360.861	175.624.421
					30.216.118.830	32.216.501.499	32.164.038.033

Lampiran 6 Data Promosi Ekonomi Anggota

DATA PROMOSI EKONOMI ANGGOTA

Manfaat ekonomi anggota	2014	2015	2016
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	813.080.507	811.688.313	767.324.485
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	677.567.089	676.406.927	639.437.071
Jumlah Promosi Ekonomi	135.513.418	135.281.386	127.887.414
Jasa Untuk Anggota	1.490.647.597	1.488.095.241	1.406.761.557
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota selama tahun berjalan	1.626.161.015	1.623.376.627	1.534.648.971